



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2019
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI LOKASI UPT. BEKKAE SP.2
KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-6-2019), kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr.H.AMRAN : Bupati Wajo, berkedudukan di Jalan Rusa
MAHMUD,S.Sos,Msi Nomor 17 Kelurahan Sengkang Kecamatan
Tempe Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73 - 8678 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengangkatan Bupati Wajo, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. KH.YAZID : Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan
MAHFUDZ Veteran Nomor 2, Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33/178 Tahun 2019 Tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi Permukiman Bekkae SP.2 Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama antar daerah penyelenggaraan transmigrasi, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dan disepakati sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Kebumen melalui penyelenggaraan transmigrasi sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.

BAB II OBYEK PERJANJIAN Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Transmigrasi Umum (TU) di lokasi UPT. Bekkae SP.2 Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan



BAB III
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 3

- 1) Lingkup kegiatan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK tersebut adalah bidang Transmigrasi.
- 2) Kerjasama ini dilaksanakan dengan penempatan transmigrasi asal Kabupaten Kebumen di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bekkae Satuan Pemukiman (SP) 2 Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3 (Tiga) Kepala Keluarga

BAB IV
PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN DAN SANKSI
Pasal 4

- 1) Calon Transmigran yang akan ditempatkan di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bekkae SP.2 Kabupaten Wajo harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang berbasis induk Kependudukan (NIK) ;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berkeluarga dibuktikan dengan surat nikah dan Kartu Keluarga;
 - d. Kepala Keluarga berusia 19 sampai dengan 50 tahun dan atau berusia 48 Thn sampai dengan 55 tahun untuk TNI/Polri Yang sudah purnabakti;
 - e. Kepala Keluarga berpendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - f. Tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan;
 - g. Bukan transmigran ulang alik;
 - h. Mempunyai keterampilan dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - i. Mempunyai kesanggupan dan kemauan untuk bekerja keras;
 - j. Menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat setempat;
 - k. Surat Keterangan Pindah dari Kantor Catatan Sipil setempat;
 - l. Pengurusan surat pindah kependudukan, BPJS, kartu pintar, dan kartu KB.
 - m. Tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha (LU) kepada pihak lain selama 15 (lima belas) tahun;
 - n. Tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari kepala desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - o. Tidak akan menuntut ganti rugi apabila status sebagai transmigran dibatalkan;
 - p. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang; dan



- q. Tidak mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya.
- r. Apabila kembali ke daerah asal maka biaya ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan dan apabila tidak kembali lagi ke daerah tujuan maka diganti oleh penduduk setempat

BAB V
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 5

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan calon transmigran sesuai persyaratan.
 - b. Kewajiban :
 - 1. Menyediakan lahan/tanah sesuai kebutuhan untuk transmigran yang tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau tidak bermasalah dengan perolehan lahan seluas 1,25 (satu koma dua lima) ha tiap KK dengan rincian :
 - Lahan pekarangan seluas : 0,25 Ha (kondisi siap olah)
 - Lahan usaha : 1,00 Ha (kondisi siap olah)
 - 2. Membangun sarana dan prasarana permukiman transmigran sesuai kebutuhan spesifikasi teknis yang ada;
 - 3. Melaksanakan penempatan transmigran selambat-lambatnya akhir bulan Oktober;
 - 4. Membagikan lahan pekarangan pada saat penempatan, lahan usaha dibagikan paling lambat tahun 2019 ;
 - 5. Melakukan pembinaan transmigran dan masyarakat sekitar, serta memberikan sertifikat hak milik atas tanah/lahan transmigran;
 - 6. Menjamin lokasi transmigrasi umum aman dan bebas konflik dengan penduduk setempat dan/atau pihak lain;
 - 7. Penyerahan sertifikat hak milik atas tanah/lahan transmigran paling lambat 5 (lima) tahun;
 - 8. Merelokasi ke daerah/lokasi lain apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 7.
- 2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Hak :
 - 1. Mendapatkan jaminan keamanan terhadap calon transmigran yang ditempatkan
 - 2. Lokasi Transmigrasi Umum aman dan bebas konflik dengan penduduk setempat dan/atau pihak lain
 - b. Kewajiban :
 - 1. Menyediakan calon transmigran yang memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada pasal 4;
 - 2. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan barang bawannya dari Desa Asal sampai ke Transito embarkasi Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 3 (Tiga) KK;
 - 3. Melakukan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Kebumen sampai ke lokasi transmigrasi sejumlah 3 (Tiga) KK;

4. Membantu melakukan pembinaan terhadap transmigran Kabupaten Kebumen;



BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya guna pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo (Daerah Tujuan) untuk sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen (Daerah Asal) untuk sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
3. Kegiatan yang tidak didukung APBD Kabupaten Wajo (Daerah Tujuan) dan Kabupaten Kebumen (Daerah Asal) dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 7

- 1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) Bulan;
- 2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJASAMA
Pasal 8

- 1) Perjanjian Kerjasama dapat berakhir sebelum jangka waktunya apabila :
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- 2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- 3) Apabila perjanjian berakhir; para transmigran tetap mendapat perlindungan hak-hak dari PARA PIHAK;



BAB IX
EVALUASI
Pasal 9

Bahwa guna kepentingan pencapaian tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai kewajiban mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap :

- a. Perkembangan jumlah transmigran;
- b. Perkembangan sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, mental spritual, keamanan dan kelembagaan desa;
- c. Perkembangan usaha ekonomi;
- d. Permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB X
FORCE MAJEURE
Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi keadaan mendesak atau force majeure yang berakibat tidak dapat dipenuhi tugas dan tanggung jawab oleh salah satu pihak, maka perjanjian kerjasama ini menjadi batal.
- (2) Peristiwa keadaan memaksa seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi adanya kebijakan pemerintah, terjadinya kerusuhan sosial dan atau terjadinya peristiwa bencana alam diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya yang mengharuskan perjanjian kerjasama ini dibatalkan.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN
Pasal 12

Semua tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan perubahan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis periode masa jabatannya atau karena sebab- sebab lain atau karena meninggal dunia, perjanjian ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.



BAB
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Hal -hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

K.H. YAZID MAHFUDZ

PIHAK KESATU

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

SAKSI
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Kab. Kebumen

E.Hj. SITT KHARISAH, MM
NIP. 19621208 198703 2 002

SAKSI
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kab. Wajo

Drs. H. SYAHRANA
NIP. 19621212198902 1 005

JABATAN	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Tapem	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM